



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 14 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL DAN OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA  
TERPADU DIKREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan dan updating E-Monev Bappenas dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, perlu Penunjukan Operator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Gunungsitoli tentang Penunjukan Operator E-Monev Bappenas Dan Operator Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU DIKREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI.

KESATU : Menetapkan Pegawai yang nama dan jabatan tersebut dibawah ini sebagai berikut:

1. Nama : BILSON EFENDI PANJAITAN  
NIP : -  
Pangkat/Gol : -  
Jabatan : Tenaga Administrasi

Sebagai Operator E-Monev Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

2. Nama : RAHAYU TELAUMBANUA

NIP : -

Pangkat/Gol : -

Jabatan : Tenaga Administrasi

Sebagai Operator Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Terpadu Dikrektorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

KEDUA : Operator E-Monev Bappenas dan Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab untuk mengumpulkan data Kinerja dari setiap Sub Bagian, melakukan penginputan pada Aplikasi SMART dan E-Monev PP 38 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengelolaan Anggaran pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Bagian Anggaran 076 Tahun 2024.

KEEMPAT : Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 02 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

MERIDA MANURUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gesliawati Zepua